

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/441/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 berakhir pada tanggal 17 Juli 2020, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan periode Tahun 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 5 Agustus 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/189/Cmt-Trs/VIII-2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyampaian Bahan Persyaratan Bamus Siguntur Terpilih Periode 2020-2026, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2020 Sampai Dengan 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan periode Tahun 2020 sampai dengan 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

KEEMPAT

Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN.

HENDRAJONI

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 452 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Kotó XI Tarusan Periode
Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	HARIANTO, S.P.	Ketua	Cadiak Pandai
2	YULIZAR, S.Pd.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	IBNU HABIB ALWAHID, S.Pd.	Sekretaris	Pemuda
4	YESI SOVIA SARI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kandung
5	YUFRIZAL PANUNGKEK RAJO MANSUA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

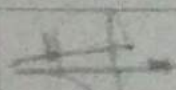
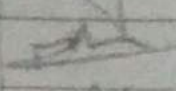
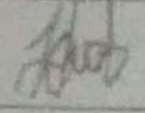
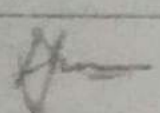
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Berita Acara Pelantikan

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan November tahun dua ribu dua puluh

Kami Camat Koto XI Tarusan, atas nama Bupati Pesisir Selatan, telah melantik Saudara

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Badan Permusyawaratan Nagari	Tanda Tangan
1	HARIANTO, S.P	Cadiak Pandai	Ketua	
2	YULIZAR, S.Pd	Alim Ulama	Wakil Ketua	
3	IBNU HABIB ALWAHID, S.Pd	Pemuda	Sekretaris	
4	YESI SOVIA SARI	Bundo Kanduang	Anggota	
5	YUFRIZAL PANUNGKEK RAJO MANSUA	Cadiak Pandai	Anggota	

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/452/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2020 Sampai Dengan 2026 sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

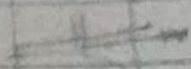
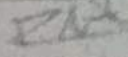
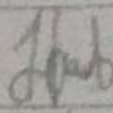
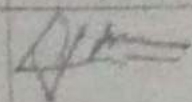
Tarusan, tanggal tersebut di atas

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

DENNY ANGGARA, S.STP., M. Ec. Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Berita Acara Pengambilan Sumpah

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan November tahun dua ribu dua puluh
Menghadap kepada kami atas nama Bupati Pesisir Selatan

No	Nama	Urutur	Kedudukan dalam BAMUS NAGARI	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HARIANTO, S.P	Cadiak Pandai	Ketua	
2	YULIZAR, S.Pd	Alim Ulama	Wakil Ketua	
3	IBNU HABIB ALWAHID, S.Pd	Pemuda	Sekretaris	
4	YESI SOVIA SARI	Bundo Kanduang	Anggota	
5	YUPRIZAL PANUNGKEK RAJO MANSUA	Cadiak Pandai	Anggota	

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/452/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2020 Sampai Dengan 2026 telah dikukuhkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah/janji menurut agama Islam sebagai berikut :

"Demi ALLAH kami bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau dengan sebaik - baiknya, sejujur - jujur dan seadil - adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala perundang - undangan yang berlaku bagi Pemerintahan Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Tarusan, tanggal tersebut di atas

Yang Mengukuhkan Sumpah/Rohaniawan

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

DENNY ANGGARA, S.STP., M. Ec. Dev
NIP. 19870101 200602 1 001